



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 411.1/ 22 / III /2022

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
PERIODE TAHUN 2018 – 2024

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 tentang petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka Keputusan Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Nomor : 141/16/XI1/2018 Periode 2018- 2024 perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Sukoharjo;
- b) menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat- Kabupaten selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

- d) menyuluh dan menggerakkan Kelompok- kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e) menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 18 kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f) melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g) mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h) berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- i) membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan;
- j) melaksanakan tertib administrasi;
- k) mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa .

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Nomor : 141/16/XII/2018 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Nguter di Nguter;
 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Nguter di Nguter;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 411.1/ 22 / III /2022
Tanggal : 30 Maret 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2018-2024

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Murdiningsih Sudarman	Ketua	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
2.	Ny. Endang Puji Rahayu	Wakil Ketua	Bertanggungjawab membantu Ketua menyukseskan dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
3.	Ny. Emiati	Sekretaris I	Bertanggungjawab menangani urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta kesekretariatan
4.	Bp. Dyto Prihastomo	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris
5.	Ny. Sri Kayati	Sekretaris III	Membantu tugas-tugas Sekretaris
6.	Ny. Melati Chitra Kasih	Bendahara I	Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi keuangan, menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan perbendaharaan.
7.	Ny. Citra	Bendahara II	Membantu tugas-tugas Bendahara

B. KELOMPOK KERJA I

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Sukarmi	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program I dan II (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
2.	Ny. Riwik Endarwati	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
3.	Ny. Martini	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
4.	Ny. Sunarti	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Ngatiyem	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Samiyem	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ny. Dwi Wahyuningsih	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Ny. Rini	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA II

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Siti Lestari	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program IV dan VIII (Program Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi)
2.	Ny. Tri Qomari Rohmah	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II
3.	Ny. Sri Widowati	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II
4.	Ny. Purwantiningsih	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Sudarti	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Sulastri	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ny. Yeni Ningsih	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Ny. Samsriyatun	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Ny. Yatmi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA III

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny.Hj. Sri Mulyani	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program III, IV dan V (Program Pangan, Sandang dan Perumahan serta Tata Laksana Rumah Tangga)
2.	Ny. Erna Wati	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
3.	Ny. Nuryati	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
4.	Ny. Erpin	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Paramita	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Siti Fatimah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ny. Desi Handayani	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Ny. Utiyah Hasanah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KELOMPOK KERJA IV

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Indah Qomari	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program VII, IX dan X (Program Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Hidup Sehat)
2.	Ny. Yanti	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
3.	Ny. Sartini	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
4.	Ny. Dwi Nugraheni	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Prapti	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Legiyem	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ny. Wagiyem	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Ny. Sukinem	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN